

Nomor : 1067 /DIR/CSD/VII/2025
Lampiran : -

Jakarta, 2 Juli 2025

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal,
Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Perihal : Laporan Perubahan Susunan Anggota Komite Audit PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Dengan hormat,

Menunjuk:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("**POJK 55/2015**");
- b. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tanggal 26 Maret 2025 ("**Keputusan RUPST**");
- c. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nomor 03/KOM/BTN/2025 tanggal 30 Juni 2025 Tentang Susunan Keanggotaan Komite Audit PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk; dan
- d. Surat Dewan Komisaris Nomor 81/KOM/BTN/VI/2025 tanggal 30 Juni 2025 perihal Penyampaian Susunan Keanggotaan Komite Organ Pendukung Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("**Surat Dewan Komisaris 81/2025**");

dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Salah satu hasil keputusan RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada butir b di atas antara lain mengangkat nama-nama sebagai berikut:
 - a. Bapak Pietra Machreza Paloh sebagai Komisaris Independen;
 - b. Bapak Panangian Simanungkalit sebagai Komisaris Independen; dan
 - c. Ibu Ida Nuryanti sebagai Komisaris Independen.
2. terhadap butir 1 di atas dan sesuai dengan Keputusan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana tercantum dalam Surat Dewan Komisaris 81/2025, Dewan Komisaris telah mengangkat nama-nama sebagai berikut:
 - a. Bapak Pietra Machreza Paloh sebagai Ketua merangkap anggota Komite PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk;
 - b. Bapak Panangian Simanungkalit sebagai anggota Komite Audit PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk; dan
 - c. Ibu Ida Nuryanti sebagai anggota Komite Audit PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
3. Selanjutnya, menunjuk Pasal 19 POJK 55/2015 huruf a, diatur bahwa Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan dan pemberhentian.



4. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka susunan keanggotaan Komite Audit PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menjadi sebagai berikut:

Jabatan	Baru	Lama	Periode
Ketua merangkap Anggota	Pietra Machreza Paloh*	Iqbal Latanro	Periode Pertama
Anggota	Ida Nuryanti*	Sentot A Sentausa	Periode Pertama
Anggota	Panangian Simanungkalit*	Bambang Widjanarko	Periode Pertama
Anggota	Endang A. Suprijatna	Endang A. Suprijatna	Periode Pertama
Anggota	Indra Jaka Aprilyanta	Indra Jaka Aprilyanta	Periode Pertama

*) Efektif setelah mendapat persetujuan atas Penilaian Kemampuan dan Keputusan dari OJK

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, kami mengucapkan terima kasih.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk

DIREKSI



Eko Waluyo
Direktur

Tembusan:

Yth. Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

